

Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif

Ade Borami Ju¹, Eko Nurisman²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Email: 1951036.Ade@uib.edu

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.1055](https://doi.org/10.59999/v8i1.1055)

Received:
6-03-2022

Revised:
29-03-2022

Accepted:
4-04-2022

Abstract: *Currently cyberbullying is one form of crime that is quite often occur in cyberspace, especially among teenagers. Cyberbullying itself is one form of crime that can be reported to be further processed to the court. In dealing with the law, it can have a variety of influences, both mental, physical and social for children, especially if the problem is resolved through formal channels such as the court. Restorative justice is presented as an alternative path to solving criminal problems by involving victims, perpetrators, victims' families to jointly seek a fair solution by emphasizing recovery back to its original state, and not retaliation. The purpose of the study was to find out how criminal accountability of children as perpetrators of cyberbullying crimes resulting in the loss of a person's life based on restorative justice. This research uses normative juridical approach methods with data collection techniques using secondary data conducted with literature research. The conclusion of this study is the Legal Regulation against cyberbullying crimes consisting of regulations in the Criminal Code, Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, and Law No. 19 of 2016 on Changes in Information and Electronic Transactions. Based on restorative justice, accountability for children perpetrators of cyberbullying crimes that result in the loss of one's life can be in the form of criminal sanctions and action sanctions. The criminal imprisonment of child offenders is used as a last resort, this is because the juvenile criminal justice system is carried out one of which is based on the principle of deprivation of independence and prosecution as a last resort.*

Keywords: *Cyberbullying, Child Perpetrator, Accountability, Criminal*

License:

Copyright (c)
2022 Ade
Borami Ju, Eko
Nurisman

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak: Saat ini salah satu bentuk kejahatan yang cukup sering terjadi di dunia maya khususnya pada kalangan remaja adalah cyberbullying. Cyberbullying sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat dilaporkan untuk selanjutnya diproses ke pengadilan. Dalam berhadapan dengan hukum, dapat memberikan berbagai pengaruh, baik terhadap mental, fisik dan juga sosial bagi anak, terutama apabila permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur formal seperti pengadilan. Keadilan restoratif dihadirkan sebagai jalur alternatif penyelesaian permasalahan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban untuk dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana Cyberbullying yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan

penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana cyberbullying terdiri dari pengaturan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan keadilan restoratif, Pertanggungjawaban bagi anak pelaku tindak pidana cyberbullying yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku anak digunakan sebagai upaya terakhir, hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan salah satunya adalah berdasarkan pada asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Kata kunci: Cyberbullying, Pelaku Anak, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Lahirnya era perkembangan teknologi informasi sudah didorong oleh globalisasi. Dewasa ini, salah satu perkembangan teknologi yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat dunia dan memegang peranan yang cukup penting ialah internet. Teknologi informasi (TI) sendiri sudah semakin mengubah perilaku masyarakat melalui perkembangannya. Oleh karena itu, Teknologi Informasi kini dapat menjadi pedang bermata dua dikarenakan di samping dapat berkontribusi pada kemajuan dan peningkatan kesejahteraan, juga dapat menjadi sarana untuk mengerjakan suatu perilaku melanggar hukum. Kejahatan yang dapat ditimbulkan dari penggunaan media internet ini bisa bersifat kejahatan tipe baru atau bisa juga berbentuk kejahatan yang sudah ada sejak lama namun bentuknya lebih luas. *Cybercrime* mencakup semua jenis tindakan kriminal yang dilakukan secara online.¹

Saat ini salah satu bentuk kejahatan yang cukup sering terjadi didunia maya khususnya pada kalangan remaja ialah *cyberbullying*. *Cyberbullying* ialah kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan beberapa bentuk intimidasi dengan maksud merugikan seseorang dengan melukai, mengancam, mengintimidasi, atau menyinggung harga diri seseorang sampai pada titik di mana permusuhan muncul antara individu atau kelompok.² Pandie dan Weismann menyebutkan bahwa kecenderungan anak remaja untuk menjadi pelaku tindak pidana cyberbullying yaitu salah satunya adalah dikarenakan dendam yang tidak terselesaikan.³ Jenis-jenis dari tindakan *Cyberbullying* sendiri terdiri dari, *harrasment* (gangguan), *denigration* (pencemaran nama baik), *flaming* (pesan dengan amarah), *exclusion* (pengecualian), *cyberstalking* (memata-matai), *outing* (penyebaran), *trickery* (tipu daya), dan *impersonation* (peniruan). Perbuatan *cyberbullying* ini hampir sama dengan tindakan *bully* atau penindasan secara konvensional, namun yang membedakannya ialah pada alat yang digunakan dalam melancarkan aksi

¹ Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Rafika Aditama), hlm. 2.

² Clara S.A.T, Friskilla. Soponyono, Eko. Astuti, Endah Sri. 2016. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan *Cyberbullying* Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, hlm. 2

³ Pandie, M. M., & Weismann, I, Th. J. (2016). Pengaruh cyberbullying di media sosial terhadap perilaku reaktif sebagai pelaku maupun sebagai korban cyberbullying pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar. *Jurnal Jaffray*, 14(1): 43-62

perbuatan *bully* tersebut.⁴ Kowalski, dkk⁵ menjelaskan bahwa konteks dari *cyberbullying* yang dimaksud adalah antara lain, blog, sosial media, email, atau pesan teks yang ditujukan kepada seseorang yang menurutnya dianggap tidak dapat dengan mudah membela dirinya.

Menurut Safaria dkk⁶, *cyberbullying* pada umumnya memiliki karakteristik antara lain, *cyberbullying* dilakukan secara berulang, menimbulkan suatu penyiksaan terhadap psikologis, dilakukan dengan suatu tujuan seperti sebagai balas dendam atau untuk mempermalukan korban, dan terjadi didunia maya seperti sosial media atau pesan teks.

Di Indonesia sendiri tidak semua kasus mengenai *cyberbullying* bisa terdata, hal ini dikarenakan oleh faktor masih banyaknya korban tindakan *cyberbullying* dikalangan remaja yang memilih untuk tetap diam dan merasa enggan sehingga memutuskan untuk tidak mau melaporkan perbuatan tersebut. Seiring bertambahnya jumlah kasus kejahatan dunia maya, jangkauan hukum harus ditingkatkan untuk memasukkan pelanggaran ini. Kasus pengancaman, penghinaan, pelecehan, pemerasan hingga kekerasan pun cukup sering terjadi di sosial media, namun disamping hal tersebut, kerugian materil dan juga nyawa seseorang pun dapat juga menjadi taruhannya.

Dalam berurusan dengan hukum, dapat memiliki berbagai implikasi baik terhadap mental, fisik dan juga sosial bagi anak, terutama ketika perselisihan diatasi melalui jalur hukum seperti pengadilan. Dalam hal ini Keadilan restoratif dihadirkan sebagai alternatif dari penyelesaian permasalahan pidana yaitu sebagai jalur penyelesaian non formal. Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif ialah suatu upaya penyelesaian masalah perilaku pidana yang melibatkan korban, pelaku, pelaku/keluarga, korban dan pihak terkait lainnya dalam rangka menekankan untuk mengembalikan keadaan ke keadaan semula dengan, bukan pembalasan.

Beberapa masalah dapat dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, sebagai berikut: (1) Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying*? (2) Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Penyalahgunaan Internet Sebagai Media *Bullying* Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Berdasarkan Keadilan Restoratif?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana keadilan restoratif dimasukkan ke dalam kerangka hukum kejahatan *cyberbullying*, serta kesalahan pidana anak yang melakukan pelanggaran *cyberbullying* yang berakhir dengan kematian seseorang.

⁴ Novan Ardy Wiyani, 2015, *Save Our Children (School Bullying)*, AR-Ruzz Media, Banten, hlm. 12

⁵ Kowalski *et. al*, 2014, *Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research Among Youth*, Psychological Bulletin, Vol. 140, No. 4, page 2

⁶ Safaria, T., Tentama, F., dan Suyono, H. 2016. *Cyberbullying, Cybervictim and Forgiveness among Indonesian High School Students*. The Turkish Online Journal of Educational Technology.

METODE PENELITIAN

Peneliti mengaplikasikan yuridis normatif sebagai metode penelitian dalam riset ini. Yuridis normatif yaitu metode pendekatan suatu topik dengan mengumpulkan dan menelaah bahan pustaka yang berasal dari data primer dan sekunder serta membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah penelitian deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjadi sumber hukum utama dalam penelitian ini. Dokumen hukum sekunder yang digunakan adalah buku atau artikel yang relevan dengan topik. Makalah akademis, kamus hukum, informasi dari situs web, dan bahan hukum tersier lainnya digunakan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying*

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Cyberbullying* Pada KUHP

Pengaturan Hukum *Cyberbullying* pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sudah mengatur ketentuan terkait perilaku pidana *cyberbullying* meskipun belum ada kaidah yang menjelaskan secara spesifik. Jika dikaitkan dengan KUHP, tindak pidana *cyberbullying* dapat dilihat dari beberapa pasal yang berhubungan dengan jenis-jenis *cyberbullying* yaitu Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang menjelaskan mengenai kejahatan tindak pidana *cyberbullying* dalam bentuk *Harrasment* atau tindakan mengganggu dengan cara mengkritik dan menyerang secara terus menerus atau berulang. Pasal 311 ayat (1) KUHP, pasal ini menjelaskan *cyberbullying* dengan jenis *Denigration* atau tindakan pencemaran nama baik dengan menyebarkan fitnah. Lalu Pasal 315 KUHP, pasal ini juga menjelaskan perbuatan *cyberbullying* dalam bentuk *Harrasment*.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 319, KUHP mensyaratkan adanya suatu pengaduan agar dapat dilakukannya suatu penuntutan, dimana untuk dapat dilakukan suatu penuntutan ini maka oleh orang yang dalam hal ini menjadi korban harus mengajukan suatu pengaduan terlebih dahulu. KUHP sebenarnya mengatur terkait bentuk-bentuk dari tindakan *cyberbullying* yaitu seperti mengganggu orang lain, melakukan penghinaan terhadap orang lain atau mencemarkan nama baik seseorang. Akan tetapi untuk menjerat tindak pidana *cyberbullying* terdapat beberapa hal yang belum bisa dijangkau oleh KUHP, hal ini dikarenakan KUHP hanya mengatur dan menjerat perbuatan atau tindakan yang dilakukan di dunia nyata sedangkan untuk tindak pidana *cyberbullying* sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang di dunia maya.⁷ KUHP hanya mencantumkan elemen menyerang melalui gambar atau tulisan namun tidak mencakup

⁷ Clara S.A.T, Friskilla. Soponyono, Eko. Astuti, Endah Sri. 2016. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan *Cyberbullying* Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 3, Hal. 8

aspek-aspek seperti perbuatan yang dilakukan secara berulang. Sehingga dalam hal ini KUHP belum dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana *cyberbullying*.⁸

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Cyberbullying Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai tindak kriminal pada sektor informasi dan transaksi digital terutama pada tindak pidana *cyberbullying*. Di Indonesia UU ITE sendiri ialah suatu regulasi siber pertama yang dibentuk dengan tujuan sebagai pencegahan dalam hal terjadinya kejahatan-kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan masyarakat suatu kepastian hukum dalam hal melakukan transaksi secara elektronik, memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta mendorong suatu pertumbuhan ekonomi.⁹ Selanjutnya akan dibahas mengenai pengaturan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk tindakan *cyberbullying* di dalam UU ITE.

Mengenai aksi tindakan *cyberbullying* yang berbentuk tindakan berupa gangguan atau *cyber harassment* diatur pada pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan unsur tindak pidana yaitu mentransmisikan, mendistribusikan atau membuat bisa diaksesnya suatu informasi atau dokumen elektronik yang mana berisi penghinaan terhadap orang lain. Kemudian terkait dengan aksi tindakan *cyberbullying* yang berbentuk tindakan memata-matai, mengganggu, dan mencemarkan nama baik seseorang atau disebut *cyber stalking* diatur pada pasal 27 ayat (4) UU ITE dengan unsur tindak pidana yaitu mentransmisikan, mendistribusikan atau membuat bisa diaksesnya suatu informasi atau dokumen elektronik yang isinya ialah berupa pengancaman atau pemerasan terhadap orang lain. Mengenai aksi tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *cyber harassment* juga diatur pada pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan unsur tindak pidana yaitu penyebaran informasi dengan bertujuan untuk memunculkan suatu permusuhan atau menimbulkan perasaan benci terhadap suatu individu atau kelompok masyarakat tertentu.

Terkait dengan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *cyberstalking* juga diatur pada Pasal 29 UU ITE dengan unsur tindak pidana yaitu pengiriman informasi atau dokumen elektronik yang ditujukan secara pribadi dengan tujuan untuk menakut-nakuti atau pun pengancaman kekerasan. Mengenai aksi tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *impersonation* atau tindakan berupa peniruan diatur pada pasal 30 ayat (1) UU ITE dengan unsur tindak pidana yaitu pengaksesan komputer ataupun sistem elektronik milik seseorang dengan menggunakan cara apapun. Kemudian yang terakhir mengenai aksi tindakan *cyberbullying* yang berbentuk *outing and trickery* diatur pada pasal 32 ayat (2) UU ITE dengan unsur tindak pidana yaitu dengan mengirimkan atau memindahkan informasi atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak mempunyai hak.

⁸ Jamaludin. 2021. Metode Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberbullying*. Unes Law Review. Vol 4 No. 2, Hal. 180

⁹ Clara S.A.T, Friskilla., Op.cit, Hal. 9

3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Cyberbullying* Dalam Perlindungan Anak

UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan pengaturan hukum yang mengatur lebih khusus mengenai pengaturan hukum anak dalam hal ini *cyberbullying*.¹⁰ Pengadilan Anak memiliki yurisdiksi atas dasar-dasar perlindungan anak, yang dikodifikasikan dalam hukum nasional dan perjanjian internasional. Indonesia menggunakan Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Anak yaitu pada Resolusi Nomor 109 tahun 1990 sebagai acuan dalam melaksanakan atau menyelenggarakan peradilan anak serta juga konsep perlindungan anak diatur dalam sistem peradilan anak oleh undang-undang nasional dan perjanjian internasional. Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi tersebut melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak yang menghadapi hukum.¹¹

Ketentuan batasan umur bagi anak diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU SPPA, di mana anak di bawah usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana disebut sebagai “anak yang berhadapan dengan hukum”.¹² Sebagai halnya disebutkan pada pasal 5 ayat (1) UU SPPA, pendekatan keadilan restoratif wajib untuk diupayakan serta diutamakan pada sistem peradilan anak. Disebutkan dalam pasal 1 ayat (6) yang menjelaskan bahwa “keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian permasalahan tindak pidana dengan bukan melalui suatu pembalasan namun dengan cara mencari solusi yang adil bersama-sama dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, serta pihak lain yang terkait untuk menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula.” Adanya diversifikasi merupakan bagian penting dari prosedur pengadilan anak. Diversifikasi ialah perpindahan atau pergeseran penyelesaian suatu keadaan anak dari peradilan ke prosedur di luar peradilan yang bersifat restoratif atau deliberatif.

Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Berdasarkan Keadilan Restoratif

Sistem penal menjadi penting dalam penerapan hukuman, karena menurut hukum pidana, pemidanaan merupakan tahap penetapan dan tahap pengenaan sanksi. UU SPPA menganut sistem dua jalur, yaitu sistem dua jalur yang mengatur baik tindakan maupun akibat pidana.¹³

Unsur pembalasan lebih ditekankan pada Sanksi pidana karena mempunyai anggapan bahwa sebuah pemidanaan itu dapat mencapai tiga hal, yaitu sebagai

¹⁰ Mahir Sikki Z.A, S.H. Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B. Diakses Pada Tanggal 9 Februari 2021, (<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>)

¹¹ Lestari, Raissa. 2017. Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 4 No. 2 Hal. 5

¹² Rahmat, Asri Lestari. Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Faizin Sulistio, S.H., LLM. 2014. *Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Bradiwijaya. Hal. 9

¹³ Ramadhani, Gita Santika. Arief, Barda Nawawi. Purwoto. 2012. *Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Vol 1 No 4, Hal. 2

pengecahan terhadap orang dalam melakukan suatu kejahatan, membuat orang jera untuk melakukan kejahatan kembali, dan untuk melindungi tata tertib hukum.¹⁴ Sedangkan pada sanksi tindakan tidak ada unsur pembalasan dan lebih bersifat mendidik.¹⁵ Singkatnya, sanksi pidana melibatkan penjatuhan hukuman pidana kepada penjahat, sedangkan sanksi tindakan terutama berkaitan dengan keselamatan dan keamanan masyarakat.

Pasal 10 KUHP menyebutkan berbagai macam delik, dan delik-delik tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu delik pokok dan delik tambahan. Denda; kurungan kriminal; hukuman mati; penjara; atau pembelaan pidana adalah beberapa sanksi yang paling umum. Hukuman tambahan dapat mencakup penyitaan properti tertentu, pembatalan hak tertentu, dan pengungkapan keputusan hakim kepada publik.¹⁶

Sistem pemidanaan pada anak diatur lebih khusus dibandingkan dengan sistem pemidanaan pada orang dewasa. Apabila seorang anak dipidana, maka tujuan pemidanaan tidak dapat disamaratakan dengan tujuan pemidanaan orang dewasa, karena hal ini dipandang tidak tepat bagi seorang anak, karena setiap perbuatan atau tingkah laku harus mempunyai ciri yang berbeda, yaitu harus berbeda dengan orang dewasa.

Sistem pemberian sanksi terhadap anak sama seperti pemidanaan pada umumnya yaitu juga menganut sistem *double track system*. Dalam hal seorang anak melakukan suatu tindakan *cyberbullying* terhadap seseorang, disebutkan pada pasal 69 ayat (2) UU SPPA bahwa penerapan hukuman bagi pelaku di bawah umur dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sanksi tindakan bagi yang berusia di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi yang berusia 15 tahun ke atas.¹⁷ Dalam hal ini, penjahat remaja di bawah usia 12 tahun dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sanksi atas perbuatan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak menurut Pasal 82 UU SPPA antara lain, tetapi tidak terbatas pada pengembalian kepada orang tua atau walinya; melakukan pemeliharaan di LPKS; pengobatan psikiatri; penyerahan kepada seseorang penangguhan surat izin mengemudi; kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan formal yang diselenggarakan oleh instansi swasta atau pemerintah; dan/atau; kompensasi untuk konsekuensi kejahatan.

Hukuman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap kejahatan anak, seperti *cyberbullying* yang mengakibatkan kematian seseorang, dibagi menjadi dua kategori: kejahatan besar dan kejahatan kecil.¹⁸ Karena Pasal 71 UU SPPA menyebutkan bahwa pidana pokok meliputi pidana penjara, latihan kerja, uang peringatan, pembinaan di dalam lembaga, dan tindak pidana dengan syarat seperti pengabdian kepada masyarakat,

¹⁴ Mulyadi, Aditya Wisnu. Djaja, Ida Bagus Rai. 2013. Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, hlm. 3

¹⁵ Ibid., Hal. 4

¹⁶ Ayu Efridadewi S.H., M.H, 2020, Modul Hukum Pidana, UMRAH Press, Tanjungpinang, hlm. 11

¹⁷ Ananda Syaifullah. 2020. *2 Sanksi Dalam Tindak Pidana Anak*. Diakses Pada Tanggal 8 Februari 2021 ([https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak#:~:text=Dalam%20Pasal%2069%20ayat%20\(2,berumur%2015%20tahun%20ke%20atas.\)](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak#:~:text=Dalam%20Pasal%2069%20ayat%20(2,berumur%2015%20tahun%20ke%20atas.)))

¹⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. 2014. Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses pada tanggal 9 Februari 2021. (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878>)

pengawasan, atau pembinaan di luar sarana, maka pidana pokok dan tambahan bagi anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan penghasilan dari tindak pidana atau pelaksanaan kewajiban tetap.

Berurusan dengan hukum dapat memiliki berbagai implikasi psikologis, fisik, dan sosial yang negatif bagi anak-anak, terutama ketika masalah tersebut ditangani melalui jalur formal, seperti pengadilan. Keadilan restoratif diberikan sebagai pilihan penyelesaian kasus kejahatan anak dalam kasus ini, yang dapat digambarkan sebagai cara penyelesaian kasus secara nonformal. Berdasarkan UU SPPA, “keadilan restoratif ialah suatu penyelesaian permasalahan tindak pidana dengan bukan melalui suatu pembalasan namun dengan cara mencari solusi penyelesaian yang adil bersama-sama dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang juga terkait untuk menekankan pemulihan kembali keadaan semula.”

Pada dasarnya keadilan restoratif juga dikenal sebagai mediasi penal atau penyelesaian permasalahan tindak pidana melalui mediasi. Pendekatan keadilan restoratif ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pidana anak yang mengarah pada kepentingan pelaku namun juga tidak melupakan aspek keadilan pada korban, serta sebagai upaya dalam memberikan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan martabat yang melekat pada dirinya, dimana hal ini sesuai dengan tujuan pada ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) Konvensi Hak-hak sipil dan politik, khususnya, kebutuhan untuk memberikan jaminan untuk diperlakukan secara manusiawi dan untuk dapat terus dihormati martabatnya yang melekat pada setiap orang yang kebebasannya dirampas.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses peralihan dari proses pidana formal ke proses pidana non formal yang mana merupakan suatu alternatif terbaik dalam memberikan penanganan kepada pelaku tindak pidana anak, karena selain memperhatikan aspek keadilan korban juga memperhatikan aspek keadilan pelaku dengan melakukan penanganan terhadap akibat dari perbuatan pelaku di masa yang akan datang. Tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum lebih jarang ditemukan dibandingkan pemberian sanksi tindakan, hal ini dilakukan agar dalam hal pelaku anak terbukti bersalah, maka akan dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sistem peradilan anak juga harus mendayagunakan pendekatan keseimbangan, dimana diharapkan sesudah menjalani proses restoratif, pelaku dapat lebih mampu dalam berintegrasi kepada masyarakat dibandingkan sebelumnya, karena sistem keadilan restoratif bertugas menjamin keamanan masyarakat terhadap kenakalan anak, dan dilaksanakan tanpa kekerasan.¹⁹

Penjatuan pidana penjara pada anak dilakukan dalam rangka sebagai upaya akhir, Karena di sini berlaku hukum pidana anak yang didasarkan pada asas-asas kehilangan kemerdekaan dan hukuman sebagai upaya terakhir.²⁰ Oleh karena itu, putusan terbaik

¹⁹ Muladi, Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. 9-11.

²⁰ Beby Suryani Fithri, dkk, 2013, Asas Ultimum Remedium (The Last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak, USU Law Journal, Vol.II No.2, hlm. 15

yaitu berupa pemberian sanksi tindakan dengan melakukan pengembalian pelaku anak tersebut kepada orang tua atau walinya untuk selanjutnya dibina serta dididik sebagaimana mestinya. Namun dalam upaya pelaksanaan keadilan restoratif ini, tidak berarti bahwa semua permasalahan anak harus dikenakan putusan berupa tindakan pengembalian kepada orang tua atau wali, karena hakim dalam hal ini pastinya juga harus memperhatikan suatu kriteria-kriteria tertentu, yaitu seperti: 1. Kenakalan tersebut merupakan kali pertama dilakukan oleh pelaku anak (*first offender*); 2. Pelaku tindak pidana anak tersebut masih bersekolah; 3. Kejahatan yang dilakukan bukan merupakan kejahatan yang menyebabkan luka berat, kerugian seumur hidup, atau kematian seseorang, bukan merupakan kejahatan yang mempengaruhi atau merugikan kepentingan umum, dan bukan merupakan kejahatan besar terhadap kebijakan publik.

Diversi yang merupakan bagian dari strategi keadilan restoratif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi adalah proses pemindahan penyelesaian masalah anak dari ruang sidang ke luar pengadilan. Bagi penegak hukum aturan diversi ini merupakan suatu alternatif untuk dapat sebisa mungkin untuk menghindarkan permasalahan tindak pidana anak masuk kedalam suatu proses persidangan.

Diversi dilaksanakan untuk memberikan suatu perlindungan dan juga rehabilitasi terhadap anak sebagai upaya dalam pencegahan agar anak pelaku tindak pidana *cyberbullying* tersebut nantinya tidak menjadi pelaku kriminal dewasa. Proses diversi ini dilaksanakan apabila setiap pihak yang mempunyai kaitan dalam perkara tindak pidana *cyberbullying* ini bersedia untuk bersama-sama mengatasi permasalahan baik dengan cara mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, serta pihak lain yang berkaitan untuk mencari suatu pemecahan masalah untuk rekonsiliasi, memperbaiki, serta menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pada suatu pembalasan.²¹ Ketika semua pihak yang terlibat dalam kasus kejahatan *cyberbullying* sepakat untuk bekerja sama menyelesaikan masalah dengan memperingatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, dan kerabat dekat lainnya, teknik diversi ini digunakan. Libatkan orang dalam mencari solusi situasi agar hati bisa seimbang, diperbaiki, dan ditenangkan tanpa mengandalkan dendam. Program diversi ini mencoba menyelesaikan permasalahan anak di luar sistem hukum, melindungi anak dari kehilangan kebebasan, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada remaja yang dalam hal ini adalah pelaku *cyberbullying* yang mengakibatkan kematian seseorang. Pengalihan ini diperbolehkan berdasarkan Pasal 7(2) UU SPPA di mana pelanggaran tersebut memerlukan hukuman kurang dari tujuh tahun penjara dan pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran berulang.

Upaya diversi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali. Dalam tahap penyidikan, penyidik wajib mengupayakan diversi, yang harus diselesaikan dalam waktu tujuh hari sejak penyidikan dimulai. Apabila upaya diversi penyidik menghasilkan kesepakatan atau berhasil dilaksanakan dalam hal ini, penyidik harus menyerahkan surat perjanjian diversi dan protokol diversi kepada hakim ketua pengadilan negeri untuk pertimbangan tambahan berdasarkan Pasal 29 (3). Apabila upaya

²¹ Nasir Jamil, Anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 3

diversi gagal, maka penyidik diwajibkan oleh Pasal 29(4) untuk merekomendasikan perkara tersebut ke kejaksaaan dengan disertai berita acara penelitian gabungan dan berita acara diversi, kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Tahap Penuntutan, berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 41 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 SPPA, bahwa pada proses tahap penuntutan, penuntut umum anak merupakan jaksa penuntut umum yang diberikan tugas untuk melaksanakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak. Jika diversi berhasil, kejaksaaan harus menyerahkan perjanjian diversi dan berita acara diversi kepada hakim ketua pengadilan negeri dan melakukan diversi untuk penetapan lebih lanjut, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 42 (3) dan (4) dari UU SPPA. Jika diversi gagal, penuntut harus mengajukan laporan resmi tentang diversi dan melimpahkan kasus ke pengadilan, bersama dengan laporan hasil penelitian bersama.

Kemudian selanjutnya pada tahap pemeriksaan perkara, dimana pada tahap ini hakim anak ialah merupakan hakim yang ditugaskan untuk menangani dan juga memutuskan perkara anak. Sebagaimana disebutkan pada pasal 53 UU SPPA, anak disidangkan didalam ruang khusus sidang anak dengan waktu pelaksanaan sidang yang lebih didahulukan daripada sidang pada orang dewasa. Pada setiap tahapan pemeriksaan, orang tua atau wali atau orang yang dapat dipercayakan wajib untuk mendampingi pelaku anak. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 16 UU SPPA disebutkan bahwa ketentuan dalam acara peradilaan pidana anak juga berlaku sama seperti beracara pada hukum acara pidana, kecuali oleh Undang-Undang ini ditentukan hal lain. Artinya, kecuali dalam UU SPPA ditentukan lain, maka acara penyidikan dalam KUHAP biasanya sama dengan acara penyidikan dalam KUHAP. Untuk masalah anak, hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum sampai putusan dibacakan. Dalam skenario ini, hakim harus memerintahkan agar orang tua atau wali anak tersebut, atau seorang pengacara, menghadiri persidangan anak tersebut. Sedangkan pelaku tindak pidana anak memikul tanggung jawab utama atas tindak pidana tersebut, karena pada hakekatnya terdakwa adalah seorang anak, maka anak dalam keadaan ini tidak dapat dipisahkan dari orang tua atau walinya. Akibatnya, jika hakim tidak mengikutsertakan orang tua, wali, atau kuasa pelaku, maka prosedur tersebut dianggap batal demi hukum.

Hakim menawarkan kesempatan kepada orang tua atau wali anak untuk berbagi informasi yang mungkin berguna bagi anak sebelum membuat penilaian. Dalam beberapa keadaan, hakim juga memberikan kesempatan kepada anak-anak yang menjadi korban untuk menyampaikan pendapatnya tentang hal-hal yang terkait. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan atas kasus tersebut, pengadilan harus mempertimbangkan laporan penelitian komunitas Penasihat Komunitas, dan jika keputusan hakim atas laporan penelitian komunitas tersebut diabaikan, keputusan akan dibatalkan.

Di samping itu, sidang akan dinyatakan dibuka untuk umum oleh hakim dan dapat untuk tidak dihadiri oleh anak pada proses pelaksanaan pembacaan putusan. Kemudian sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 19 UU SPPA, identitas korban, pelaku anak, ataupun anak saksi harus dijaga kerahasiaannya, sehingga dengan ini media massa hanya dapat menggunakan suatu inisial saja dan tidak dengan menampilkan suatu gambar. Pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup anak harus selalu

dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan, dan harus selalu diupayakan untuk menjaga suasana kekeluargaan, dengan berbagai perlakuan khusus yang diamanatkan oleh undang-undang SPPA dilakukan semata-mata untuk kepentingan anak.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying* antara lain:

- a. KUHP, pasal yang berhubungan dengan ketentuan terkait *cyberbullying* antara lain, pasal 310 ayat (1) dan (2) dan pasal 315 yang menjelaskan kejahatan tindakan *cyberbullying* dalam bentuk *Harrasment*, dan pasal 311 ayat (1) yang menjelaskan *cyberbullying* dengan jenis *Denigration*.
- b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (3) mengatur mengenai batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum, pasal 5 ayat (1) mengatur mengenai kewajiban pengutamaan pendekatan keadilan restoratif pada sistem peradilan Anak, dan pasal 69 mengenai penjatuhan sanksi.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2) terkait tindakan *Harrasment*, pasal 27 ayat (2) dan pasal 29 terkait tindakan *cyberstalking*, Pasal 30 ayat (1) terkait tindakan *impersonation*, dan Pasal 32 ayat (2) mengatur mengenai *outing and trickery*.

Berdasarkan keadilan restoratif, pertanggungjawaban bagi pelaku anak terhadap tindak pidana *cyberbullying* yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan, di mana sanksi tindakan dapat diterapkan pada anak di bawah usia 14 tahun, sedangkan sanksi pidana dapat diterapkan pada mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Karena menerapkan sistem peradilan anak yang didasarkan pada gagasan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penjatuhan hukuman penjara pada pelaku anak dilakukan sebagai upaya terakhir. Akibatnya, mengembalikan pelaku kejahatan muda kepada orang tua atau wali mereka adalah pilihan terbaik bagi mereka untuk diasuh dan dididik dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Syaifullah. 2020. *2 Sanksi Dalam Tindak Pidana Anak*. Diakses Pada Tanggal 8 Februari 2021
 ([https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak#:~:text=Dalam%20Pasal%2069%20ayat%20\(2,berumur%2015%20tahun%20ke%20atas\)](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak#:~:text=Dalam%20Pasal%2069%20ayat%20(2,berumur%2015%20tahun%20ke%20atas)))
- Ayu Efridadewi S.H., M.H, 2020, Modul Hukum Pidana, UMRAH Press, Tanjungpinang.

- Beby Suryani Fithri, dkk, 2013, Asas Ultimum Remedium (The Last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak, *USU Law Journal*, Vol.II No.2
- Clara S.A.T, Friskilla. Soponyono, Eko. Astuti, Endah Sri. 2016. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan *Cyberbullying* Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Jamaludin. 2021. Metode Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberbullying*. *Unes Law Review*. Vol 4 No. 2
- Kowalski *et. al*, 2014, Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research Among Youth, *Psychological Bulletin*, Vol. 140, No. 4.
- Lestari, Raissa. 2017. IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (*Convention on The Rights of The Child*) DI INDONESIA. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 4 No. 2
- Mahir Sikki Z.A, S.H. Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B. Diakses Pada Tanggal 9 Februari 2021, (<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>)
- Muladi. 2013. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak (Jakarta: BPHN)
- Mulyadi, Aditya Wisnu. Djaja, Ida Bagus Rai. 2013. Penerapan Sanksi Yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*
- Novan Ardy Wiyani. 2015. Save Our Children (School Bullying), AR-Ruzz Media, Banten
- Nasir Jamil. 2013. Anak bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika)
- Pandie, M. M., & Weismann, I, Th. J. (2016). Pengaruh cyberbullying di media sosial terhadap perilaku reaktif sebagai pelaku maupun sebagai korban cyberbullying pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar. *Jurnal Jaffray*, 14(1): 43-62
- Rahmat, Asri Lestari. Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Faizin Sulistio, S.H., LL.M. 2014. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Bradiwajaya
- Ramadhani, Gita Santika. Arief, Barda Nawawi. Purwoto. 2012. Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia. Vol 1 No 4
- Safaria, T., Tentama, F., & Suyono, H. 2016. Cyberbullying, Cybervictim and Forgiveness among Indonesian High School Students. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*.
- Sigid Suseno. 2012. Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, (Bandung: Rafika Aditama)
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. 2014. Hal-Hal Penting Yang Diatur Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses pada tanggal 9 Februari 2021. (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878>)